



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG**  
**DENGAN**  
**PT. EQUINOX BAHARI UTAMA**

**Nomor : HK.201/1/6/PIP.Smg-2021**

**Nomor :**

**TENTANG**  
**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTA PENINGKATAN**  
**KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG PERHUBUNGAN LAUT**

Pada hari ini Senin tanggal Empat bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (04-01-2021), bertempat di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Dr. Capt. MASHUDI ROFIK, M.Sc** adalah Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK. 1458 Tahun 2019 Tanggal 8 Februari 2019, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, berkedudukan di Jalan Singosari 2A Semarang, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
  
- II. ANGGA LUTHFI ELDRIANTO**, adalah Direktur PT. Equinox Bahari Utama dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama PT. Equinox Bahari Utama, berkedudukan di Jalan Warung Jati Barat Kav. 31-33, Jakarta 12740, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, yang secara bersama-sama disebut juga **PARA PIHAK**, dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :


- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Pendidikan Tinggi Negeri Pelayaran milik Kementerian Perhubungan yang merupakan satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 510/KMK.05/2009 tanggal 28 Desember 2009 tentang Penetapan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Departemen Perhubungan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perusahaan Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal berdasarkan Nomor SIUPAK 14. 14 Tahun 2014 tanggal 26 November 2014; dan
- c. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki kepentingan timbal balik yang disepakati bersama dalam perjanjian kerjasama ini.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangka pemenuhan pengembangan sumber daya manusia **PARA PIHAK** sebagai implementasi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan Serta Dinas Jaga Pelaut;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat sebagai dasar kesepakatan untuk pemenuhan persyaratan taruna praktek berlayar dan penempatan lulusan dari **PIHAK PERTAMA** di **PIHAK KEDUA** yang tersedia melalui proses rekrut dan seleksi penerimaan.


**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman bersama ini meliputi :

- a. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang perhubungan laut oleh **PARA PIHAK**;
- b. Proses penerimaan taruna praktek laut/darat, peserta pendidikan dan pelatihan sesuai persyaratan dan kebutuhan ditetapkan melalui tahapan yang ditetapkan oleh **PARA PIHAK**; dan
- c. Narasumber dalam menunjang kegiatan untuk pemenuhan pengembangan sumber daya manusia yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**.

**Pasal 3**  
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (2) Dalam rangka pelaksanaan kerja sama, masing-masing **PIHAK** setuju untuk :
- a. Mendukung dan memberikan kontribusinya sesuai dengan keahlian, kemampuan, dan kewenangan yang dimilikinya dalam rangka mewujudkan kerja sama;
  - b. Melakukan usaha-usaha yang wajar untuk mengidentifikasi dan mengusulkan alternatif solusi untuk menyelesaikan setiap hambatan;
  - c. Memberikan informasi dan data teknis mengenai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing **PIHAK** terkait pelaksanaan kerja sama dengan tetap memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 Nota Kesepahaman ini;
  - d. Dengan tetap memperhatikan kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan publisitas dan kerahasiaan yang tercantum dalam Nota Kesepahaman, menyediakan informasi kepada **PIHAK** lainnya berdasarkan permintaan yang wajar dan beralasan sehubungan dengan rencana kerja sama yang akan dilaksanakan;
  - e. Bekerja sama dalam segala aspek berkaitan dengan rencana kerja sama yang akan dilaksanakan tersebut.

#### **Pasal 4**

#### **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan oleh **PARA PIHAK**;


PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

**Pasal 5**  
**MASA BERLAKU**

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, serta dapat diperpanjang sesuai kebutuhan **PARA PIHAK**.

**Pasal 6**  
**KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** dengan ini menjamin akan menjaga setiap data atau keterangan dan informasi-informasi yang berkaitan dengan keuangan, pemasaran bisnis, produk dan atau pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Nota Kesepahaman ini, sebagai rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada **PIHAK KETIGA** yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan sesudah berakhirnya Nota Kesepahaman ini, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (Publik Domain), atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan hukum, terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini dan akan tetap berlaku sampai dengan 1 (satu) tahun setelah Perjanjian Kerja Sama ini berakhir;
- (2) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab atas peserta magang dalam menjaga rahasia perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini;
- (3) **PIHAK PERTAMA** menjamin tidak memberitahukan dan/atau membocorkan kepada pihak lain tentang hal-hal yang berhubungan dengan rahasia Perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung selama hubungan kerja dengan **PIHAK KEDUA** berlangsung maupun setelah hubungan kerja dengan **PIHAK KEDUA** dihentikan, dengan cara dan bentuk apapun;


PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (4) Kegagalan dalam mentaati kewajiban dimaksud ayat 1 pasal ini akan menyebabkan Pihak yang gagal mentaatinya memberikan ganti rugi terhadap Pihak lainnya.

### **Pasal 7**

#### **KEADAAN KAHAR**

- (1) Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak Para Pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam **PERJANJIAN** ini tidak dapat dipenuhi.
- (2) Yang digolongkan sebagai keadaan kahar meliputi :
- Bencana alam;
  - Bencana non alam;
  - Bencana sosial;
  - Pemogokan;
  - Kebakaran; dan/atau
  - Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar, Pihak Kedua memberitahukan tentang keadaan kahar kepada Pihak Pertama secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar; dengan menyertakan salinan pernyataan keadaan kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tidak termasuk keadaan kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian Para Pihak.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

## Pasal 8

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (Peradilan).

## Pasal 9

### PERUBAHAN

- (1) Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS)

## Pasal 10

### PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Semarang dalam rangkap 2 (dua), diatas kertas bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA**  
**Politeknik Ilmu Pelayaran**  
**Semarang,**



  
**Dr. Capt. MASHUDI ROFIK, M.Sc**  
**Direktur**

**PIHAK KEDUA**  
**PT. Equinox Bahari Utama**



  
**ANGGA LUTHFI ELDRIANTO**  
**Direktur**